



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 89/Pdt.P/2019/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Rijal bin Patahuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Dusun Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 21 November 2019 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2019/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakannya yang bernama Alfira Yuniar binti Sinar, tempat tanggal lahir, Berau, 11 Oktober 2002 (umur 17 tahun 1 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan calon suaminya yang bernama Asrial bin Azis, tempat tanggal lahir, Lapasu, 02 Juni 1992 (umur 24 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Br



pembuat meubel, tempat kediaman di Dusun Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa keponakan Pemohon tersebut berstatus Perawan telah *aqil baligh* dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami keponakan Pemohon berstatus Perjaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa keponakan Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar atau hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami keponakan Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan keponakannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan Nomor B.701/Kua.21.02.01/PW.01/XI/2019 tertanggal 08 Nopember 2019

7. Bahwa Ayah kandung dari calon mempelai tidak dapat menghadiri sidang dikarenakan masa cuti kerja telah habis dan ibu kandung calon mempelai telah pisah dari Ayah kandung calon mempelai dan tidak diketahui keberadaanya sedangkan kakek dari calon mempelai telah meninggal dunia berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 591/DBL/XI/2019

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Br



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada keponakan Pemohon yang bernama Alfira Yuniar binti Sinar yang akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama Asrial bin Azis;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon serta kedua calon mempelai hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rijal Nomor 7311072202910001 Tanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazagelen*, diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfira Yuniar Nomor 2691/CS-IST/2006 Tanggal 18 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazagelen*, diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Br



- Surat Penolakan Pernikahan B.701/Kua.21.02.01/PW.01/XI/2019 tertanggal 08 Nopember 2019, dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazagelen*, diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Ridwan bin Djohan Malewa**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-  
Bahwa, saksi adalah paman Pemohon, kenal dengan Pemohon dan keponakan Pemohon yang bernama Alfira Yuniar binti Sinar;

-  
Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Alfira Yuniar, bernama Sinar yang saat ini bekerja di Kalimantan;

-  
Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Alfira Yuniar telah mengetahui dan merestui pernikahan Alfira Yuniar dengan calon suaminya;

-  
Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Alfira Yuniar datang pada saat Pemohon mendaftarkan permohonan ini, namun harus segera kembali ke Kalimantan karena berakhirnya masa cuti;

-  
Bahwa, saksi mengetahui Alfira Yuniar binti Sinar belum berusia 19 tahun namun sudah bermaksud menikah dengan calon suaminya yang bernama Asrial bin Azis;

*Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Br*



-  
Bahwa, saksi mengetahui antara Alfira Yuniar binti Sinar dan Asrial bin Azis masing-masing suka sama suka dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat;

-  
Bahwa, saksi mengetahui antara Alfira Yuniar binti Sinar dengan Asrial bin Azis tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan;

-  
Bahwa, saksi mengetahui Alfira Yuniar binti Sinar berstatus gadis dan Asrial bin Azis berstatus jejaka;

-  
Bahwa, saksi mengetahui Alfira Yuniar binti Sinar tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;

-  
Bahwa, saksi mengetahui Alfira Yuniar binti Sinar dan Asrial bin Azis sudah siap untuk berumah tangga karena Asrial bin Azis sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Asrial bin Azis bekerja sebagai pengrajin meubel dengan penghasilan yang cukup baik;

-  
Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

-  
Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya lebih baik untuk disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

**2. Ayu Hardiyanti binti Ridwan**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Br*



- Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon, kenal dengan Pemohon dan keponakan Pemohon yang bernama Alfira Yuniar binti Sinar;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Alfira Yuniar, bernama Sinar yang saat ini bekerja di Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Alfira Yuniar telah mengetahui dan merestui pernikahan Alfira Yuniar dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Alfira Yuniar datang pada saat Pemohon mendaftarkan permohonan ini, namun harus segera kembali ke Kalimantan karena berakhirnya masa cuti;
- Bahwa, saksi mengetahui Alfira Yuniar binti Sinar belum berusia 19 tahun namun sudah bermaksud menikah dengan calon suaminya yang bernama Asrial bin Azis;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Alfira Yuniar binti Sinar dan Asrial bin Azis masing-masing suka sama suka dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Alfira Yuniar binti Sinar dengan Asrial bin Azis tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui Alfira Yuniar binti Sinar berstatus gadis dan Asrial bin Azis berstatus jejak;
- Bahwa, saksi mengetahui Alfira Yuniar binti Sinar tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Br



-

Bahwa, saksi mengetahui Alfira Yuniar binti Sinar dan Asrial bin Azis sudah siap untuk berumah tangga karena Asrial bin Azis sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Asrial bin Azis bekerja sebagai pengrajin meubel dengan penghasilan yang cukup baik;

-

Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya lebih baik untuk disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Barru memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Br*



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Pemohon dan calon pengantin wanita bernama Alfira Yuniar binti Sinar bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Alfira Yuniar binti Sinar adalah anak kandung Pemohon dan baru berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Alfira Yuniar binti Sinar akan segera menikah dengan Asrial bin Azis, akan tetapi

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Br



kehendaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Balusu, karena Alfira Yuniar binti Sinar belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Alfira Yuniar binti Sinar dengan Asrial bin Azis tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Alfira Yuniar binti Sinar berstatus gadis dan Asrial bin Azis jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Alfira Yuniar binti Sinar dan Asrial bin Azis akan mampu untuk berumah tangga, karena karena Asrial bin Azis sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Asrial bin Azis bekerja sebagai pengrajin meubel dengan penghasilan yang cukup baik, sedangkan Alfira Yuniar binti Sinar siap mendampingi sebagai seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Alfira Yuniar binti Sinar dengan Asrial bin Azis telah sangat dekat hubungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Alfira Yuniar binti Sinar dengan Asrial bin Azis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Alfira Yuniar binti Sinar bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru;
- Bahwa Alfira Yuniar binti Sinar adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa Alfira Yuniar binti Sinar belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, antara Alfira Yuniar binti Sinar dengan Asrial bin Azis tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Alfira Yuniar binti Sinar berstatus gadis dan tidak dalam lamaran laki-laki lain sedangkan Asrial bin Azis berstatus jejaka serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

*Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Br*



- Bahwa Alfira Yuniar binti Sinar dan Asrial bin Azis akan mampu untuk berumah tangga, karena karena Alfira Yuniar binti Sinar sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, adapun Asrial bin Azis sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Asrial bin Azis bekerja sebagai pengrajin meubel dengan penghasilan yang cukup baik;
- Bahwa antara Alfira Yuniar binti Sinar dengan Asrial bin Azis telah menjalin hubungan yang sangat dekat, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Alfira Yuniar binti Sinar dengan Asrial bin Azis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi nikah, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Barru memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keponakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Barru memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila Para Pihak sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai wanita baru berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga berdasarkan pasal

*Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Br*



tersebut di atas, perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan bagi calon mempelai wanita haruslah berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan "**Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, keponakan Pemohon Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, maka Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Br



يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَىٰ لِلْبَصَرِ  
وَأَخْضَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat dekat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

#### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan keponakan Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Br



diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama Alfira Yuniar binti Sinar, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Asrial bin Azis di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Lia Yuliasih, S.Ag.**  
Hakim Anggota,

Ttd.

**Nahdiyanti, S.HI.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Br



Hj. St. Husniati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB PglIn	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)